

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN ANGGOTA DPRD

Pembekalan Anggota DPRD
Kabupaten Kepulauan Selayar
MEP-UGM, 5 September 2009

Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Gadjah Mada

kumoro@map.ugm.ac.id

kumoro@gmail.com

HP: 081 328 488 444



Agenda Paparan

1. Pengantar
2. Peran DPRD di alam demokrasi
3. Fungsi & Kedudukan DPRD menurut undang-undang
4. Orientasi dasar politik DPRD
5. Representasi rakyat
6. Tantangan di Selayar

Fungsi DPRD Masa Lalu (1966-1998)


- Pemilu direkayasa untuk memilih anggota DPRD yg loyal thd rezim.
- DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif, kewenangan terbatas utk analisis kebijakan yg diprakarsai eksekutif.
- Tidak memiliki kekuatan & keahlian melakukan analisis independen atau meminta masukan masyarakat.
- Fungsi perwakilan lemah.

Fungsi DPRD Masa Kini

- Melalui Pemilu yg Jurdil, anggota DPRD lebih representatif → harapan masyarakat terhadap lembaga legislatif lebih tinggi.
- DPRD sekarang lebih cerdas & kompeten.
- Anggota DPRD secara aktif terlibat dlm penyusunan peraturan daerah, memainkan peran penting dlm penganggaran daerah.
- Pemda berkonsultasi dg DPRD mengenai kebijakan & keputusan penting, DPRD secara aktif berperan dalam perumusan rencana pembangunan daerah.

Pergeseran Paradigma Pemerintahan

From Government



- Pemerintahan adalah hak eksklusif negara
- Aktor di luar pemerintah hanya disertakan jika penguasa mengizinkan

To Governance



- Persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, *civil society* dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama

Fungsi DPRD (UU 22/2003)

1. **Legislasi**; kewenangan menyusun Perda (Peraturan Daerah). Inisiasi lahirnya Rancangan Perda, membahas, menyetujui/menolak Raperda usulan Eksekutif (Kepala Daerah)
2. **Anggaran**; menyetujui/menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD. Pembahasan KUA-PPAS, rancangan APBD yg diajukan Kepala Daerah, menetapkan Perda ttg APBD
3. **Pengawasan**; melakukan pengawasan thd pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan & kinerja Pemda dlm pembangunan daerah, kerjasama internasional di daerah.

Hak DPRD Kabupaten (RUU Susduk, per 3 Sep 2009)

Pasal 349:

1. **Interpelasi**; meminta keterangan mengenai kebijakan Pemkab yg penting, strategis & berdampak luas. (Paling sedikit 7 anggota, lebih dari 1 fraksi)
2. **Angket**; melakukan penyelidikan thd kebijakan Pemkab yg diduga bertentangan dg perundangan. (Paling sedikit 7 anggota, lebih dari 1 fraksi)
3. **Menyatakan pendapat**; thd atau mengenai kejadian luar-biasa yg terjadi di daerah disertai dg rekomendasi penyelesaiannya. (Paling sedikit 10 anggota, lebih dari 1 fraksi)

Alat Kelengkapan DPRD

1. Pimpinan
2. Badan musyawarah
3. Komisi
4. Badan legislasi daerah
5. Badan Anggaran
6. Badan Kehormatan
7. Alat kelengkapan lainnya, dibentuk rapat paripurna.

Catatan: Fraksi adalah “wadah berhimpun anggota DPRD” tetapi bukan alat kelengkapan DPRD

Komisi DPRD

1. Komisi A, bidang pemerintahan
2. Komisi B, bidang ekonomi dan keuangan
3. Komisi C, bidang pembangunan
4. Komisi D, bidang kesejahteraan rakyat.

Catatan: Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yg semestinya dimanfaatkan oleh semua anggota untuk “mewakili rakyat secara profesional”. Keanggotaan komisi didasarkan kepada spesialisasi, keahlian, dan pemahaman teknis bidang tertentu.

“TRIPLE ACCOUNTABILITY” UNTUK KEPALA DAERAH (PP No. 3 tahun 2007)

1. Bupati wajib menyusun LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), ditujukan kpd Mendagri melalui Gub;
 - 26 urusan wajib
 - 8 urusan pilihan
 - Urusan desentralisasi
2. Bupati wajib menyusun LKPJ (Lap Keterangan Pertanggungjawaban) untuk DPRD;
 - LKPJ akhir tahun anggaran
 - LKPJ akhir masa jabatan
 - Tidak ada ket diterima/ditolak (?)
3. Bupati wajib memberi Informasi LPPD kepada masy melalui media cetak/elektronik;
 - Mengapa materinya sama dg LPPD (pasal 27)?
 - Informasi kepada publik seharusnya selengkap mungkin (berbagai media), tanggapan masy dibuka seluas mungkin.

Perhentian Antar Waktu (ps.383 RUU Susduk)

1. Tdk melaksanakan tugas 3 bulan berturut-turut
2. Melanggar sumpah/janji jabatan & kode etik
3. Tindak pidana dg ancaman 5 th penjara
4. Tidak menghadiri paripurna 6 kali tanpa alasan sah
5. Diusulkan Parpol sesuai perundangan
6. Tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota
7. Melanggar UU Susduk
8. Diberhentikan sebagai anggota Parpol
9. Menjadi anggota Parpol lain.

Orientasi Dasar Politik DPRD

1. Agenda politik nyata: penanggulangan kemiskinan, pendidikan & kesehatan, pemberantasan korupsi & reformasi birokrasi.
2. Representasi adalah hal mendasar: dukungan politik dari warga, pengetahuan langsung dari warga harus diterjemahkan dalam APBD, Perda, pengawasan politik & instrumen lainnya.
3. Misi wakil rakyat adalah perbaikan kondisi daerah: anggota DPRD dituntut berpikir positif & konstruktif, sejarah akan mencatat kiprah DPRD.
4. Sistem umpan-balik yg efektif: anggota harus selalu mencari update informasi dan program kerja; Parpol terus mengawasi dan mengevaluasi kinerja anggotanya.

Indikator Pelaksanaan Mandat (Representasi Rakyat)

1. Substansial;
 - Perlindungan hak rakyat
 - Peningkatan kesejahteraan (ekonomi, sosial, politik)
2. Prosedural;
 - Ikuti peraturan hukum yg benar
 - Libatkan masyarakat dalam proses politik.
3. Komunikasi dan hubungan dengan konstituen; optimalkan media, jalin komunikasi dengan Ormas, LSM, perguruan tinggi, dll.
4. Sistem pendukung yg memadai: anggaran, staff, riset, informasi.


APBD Kab Selayar 2008 (Rp 000)

Uraian	Anggaran
PENDAPATAN	392.010.867
Pendapatan Asli Daerah	13.377.455
Hasil Pajak Daerah	1.503.863
Hasil Retribusi Daerah	2.334.917
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.020.000
Lain-lain PAD yang Sah	7.518.675
Dana Perimbangan	320.924.970
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	31.153.241
Dana Alokasi Umum	242.376.729
Dana Alokasi Khusus	47.395.000
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	57.708.442
BELANJA	416.166.239
Belanja Tidak Langsung	157.399.305
Belanja Pegawai	115.729.305
Bantuan Sosial	14.993.000
Bantuan Pemerintahan Desa	25.845.000
Belanja Tidak Terduga	500.000
Belanja Langsung	258.766.934
Belanja Pegawai	24.618.767
Belanja Barang dan Jasa	63.639.142
Belanja Modal	170.509.025

Temuan BPK di Selayar (2007)

1. Adm keuangan pemegang kas tidak tertib (Setda, Sekwan, PU, Dinkes, Disdik, BPKAD)
2. Biaya perjalanan dinas tidak didukung bukti lengkap (Rp 451 jt)
3. Pemborosan pembangunan rumah dinas DPRD (Rp 90 jt)
4. Kemahalan harga, pembayaran fiktif pengadaan barang & jasa (Rp 111,2 jt; Setda, Sekwan, Disdik)
5. Eskalasi harga jalan kota Benteng (kerugian Rp 1,3 M)
6. Belanja modal jalan & bangunan tidak sesuai bestek (Rp 97,5 jt)
7. Rekanan utk pembangunan SD, SMP, SMA tidak sesuai bestek (5 rekanan, Rp 61,9 jt).

PDRB Kab. Kep. Selayar Menurut Lapangan Usaha (Th. 2006 dan 2007, dalam %)



Potensi Kab. Selayar: Industri Maritim



PENUTUP

“Jabatan sebagai anggota DPRD adalah amanah. Banyak yang keliru membayangkan bahwa menjadi wakil rakyat adalah tempat mencari uang” (GM, 2002)

Hanya kerja keras, kesediaan untuk belajar dan mendengar dari warga, dan kejujuran yang akan dapat menjawab amanah tersebut.

Sejarah & anak-cucu yang akan mencatat prestasi dan kinerja Dewan di daerah.

JF. Kennedy: “Jangan tanya apa yang dapat disediakan negara ini untukmu, tetapi tanyalah pada diri-sendiri apa yang dapat kamu perbuat untuk negaramu”.